Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peraturan terkait Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdapat pada **Pasal 30** dan **Pasal 31** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 30

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
    a. Audit Infrastruktur SPBE;
    b. Audit Aplikasi SPBE; dan
    c. Audit Keamanan SPBE.
(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
    a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
    b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
    c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
    d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi komunikasi dan informatika.
(2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.
(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi #1
Dibuat 1 Oktober 2024 09:57:01 oleh Friscia Anthony
Diperbaharui 1 Oktober 2024 10:00:28 oleh Friscia Anthony